



PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT NAGARI MELALUI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN BUM NAGARI

OLEH :

RUSDIYANTO, SH.,M.Hum

**Kepala Dinas Pemberdayaam Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan**



DASAR HUKUM

1. UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
2. PP NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURANPELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA
3. PERMENDES NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN,
DAN PEMBUBARAN BUM DESA

PEMBANGUNAN PERDESAAN

Kawasan Perdesaan adalah :

Kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perdesaan terdiri dari :

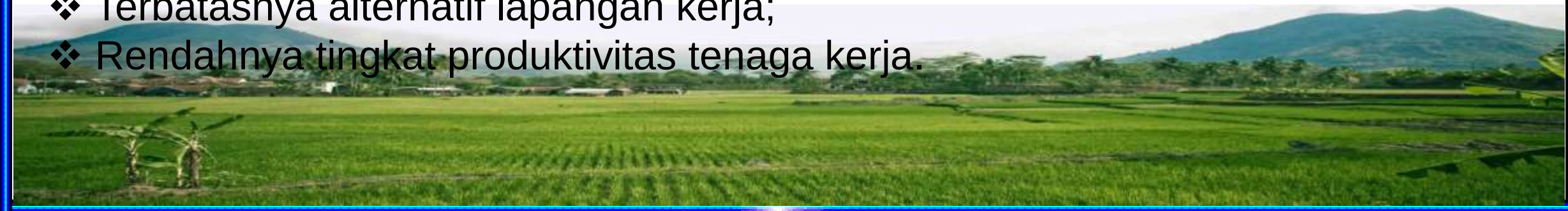
Beberapa desa yang memiliki karakteristik dan potensi/permasalahan yang sama.

Pembangunan Kawasan Perdesaan :

Mendorong keterkaitan antar desa dalam satu Kawasan atau antar kawasan perdesaan, dengan menyiapkan kelembagaan dan rencana pembangunan kawasan.

Ciri Kondisi Perdesaan :

- ❖ Besarnya jumlah;
- ❖ Rendahnya kualitas lingkungan pemukimapenduduk miskin;
- ❖ Terbatasnya alternatif lapangan kerja;
- ❖ Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja.



PERMASALAHAN KAWASAN PERDESAAN

- Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas;
→ masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil.
- Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial;
→ tercermin dari kurangnya keterkaitan sektor pertanian (primer) dgn sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang serta keterkaitan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan

PERMASALAHAN KAWASAN PERDESAAN

- Timbulnya hambatan distribusi dan perdagangan antar daerah;
 - daerah cenderung untuk meningkatkan PAD dalam bentuk pajak dan retribusi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
- Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan;
 - sangat bergantung kondisi alam.

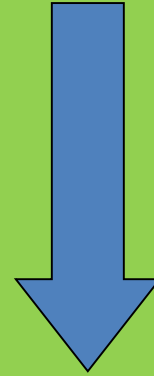
PERMASALAHAN KAWASAN PERDESAAN

- Rendahnya akses yang dikuasai masyarakat perdesaan;
 - rendahnya akses masy. perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama.

- Rendahnya tingkat pelayanan sarana prasarana;
 - tercermin dari total area kerusakan jaringan irigasi , rumah tangga yang memiliki akses pelayanan air minum, terbatasnya pelayanan kesehatan, fasilitas pasar dll .
- Rendahnya kualitas SDM;
 - ditunjukkan oleh tingginya angka buta aksara
- Meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi bagi peruntukan lain;
 - terlihat dari penyusutan lahan pertanian/sawah

- Meningkatnya degradasi SDA dan LH;
→ dapat dilihat dengan terus meningkatnya lahan kritis karena tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan.
- Lemahnya Kelembagaan dan organisasi berbasis Masy.
→ Tercermin dari kemampuan lembaga dan organisasi dlm menyalurkan aspirasi masy, masih terbatasnya akses partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan di perdesaan dll.
- Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan
→ akibatnya tidak efisiennya sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah, tidak terjalinnya sinergi antar kegiatan

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN



MENGHAMBAT PERWUJUDAN KAWASAN
PEMUKIMAN PERDESAAN YANG PRODUKTIF,
BERDAYA SAING DAN NYAMAN

**PP NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Pasal 124, ayat (2)

Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b) usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;
- c) bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
- d) berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota

FORMAT OTONOMI DESA

Kewenangan Desa Berdasarkan Kedudukan Desa :

1. Kedudukan Desa sebagai Desa Adat, Kewenangan asli berdasarkan asas rekognasi;
2. Sebagai Unit Pemerintahan Lokal yang Otonom, Kewenangan yang diserahkan dari Pemerintah sesuai dengan asas Desentralisasi;
3. Bila ditempatkan sebagai unit Administrasi atau Perpanjangan Tangan Negara, Kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah atasanya sesuai dengan asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

HUBUNGAN KEUANGAN DESA DENGAN PEMERINTAH

Dibedakan sebagai berikut :

1. Desa Kesatuan Masyarakat memperoleh Bantuan Pemerintah terutama untuk mendukung pengembangan masyarakat;
2. Desa sebagai Unit Pemerintahan Lokal yang otonom memperoleh Dana Alokasi Desa secara Nasional (ADD);
3. Desa Administratif memperoleh bantuan operasional, bantuan pembangunan dan bantuan dalam tugas pembantuan.

Namun demikian Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan Partisipasi, Gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah juga merupakan sumber pendapatan Desa untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan Pembangunan Desa.



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) MELALUI
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA/NAGARI**



**TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DESA DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS-FASILITAS UMUM DI
DESA/NAGARI DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA/NAGARI**





Tataran Filosofi

*1. Kenapa perlu **BUMNag** ?*

- Sebagai penyediaan pelayanan publik.
- Mendorong pembangunan ekonomi nagari
- Peningkatan kapasitas pemerintah nagari menuju kemandirian.

2. Mengapa Perlu KELEMBAGAAN BUMNAG ?

- Memungkinkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari
- Penciptaan peluang usaha nagari untuk peningkatan PAN
- Penciptaan lapangan pekerjaan
- Mengatasi kemiskinan dan pengangguran di tingkat lokal

PENDIRIAN BUM NAG HARUS MEMPERTIMBANGKAN

1. INISIATIF PEMERINTAH NAGARI/ MASYARAKAT NAGAR;
2. POTENSI USAHA EKONOMI NAGARI;
3. SDA DI NAGARI;
4. SDM YANG MAMPU MENGELOLA BUM NAG
5. PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH NAGARI DALAM BENTUK PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN NAGARI YANG DISERAHKAN UNTUK DIKELOLA SEBAGAI BAGIAN DARI USAHA BUM NAG

PENGELOLAAN POTENSI LOKAL NAGARI MELALUI BUM NAG

PERMASALAHAN EKONOMI NAGARI/DESA:

- 1. Rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten;
- 2. Akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola"ijon";
- 3. Kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah;
- 4. Kurang memiliki pengetahuan mengenai cara-cara produksi yang baik;
- 5. Sarana & prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca produksi.



Pengelolaan potensi dan pengembangan ekonomi Nagari dapat dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan BUM Nagari

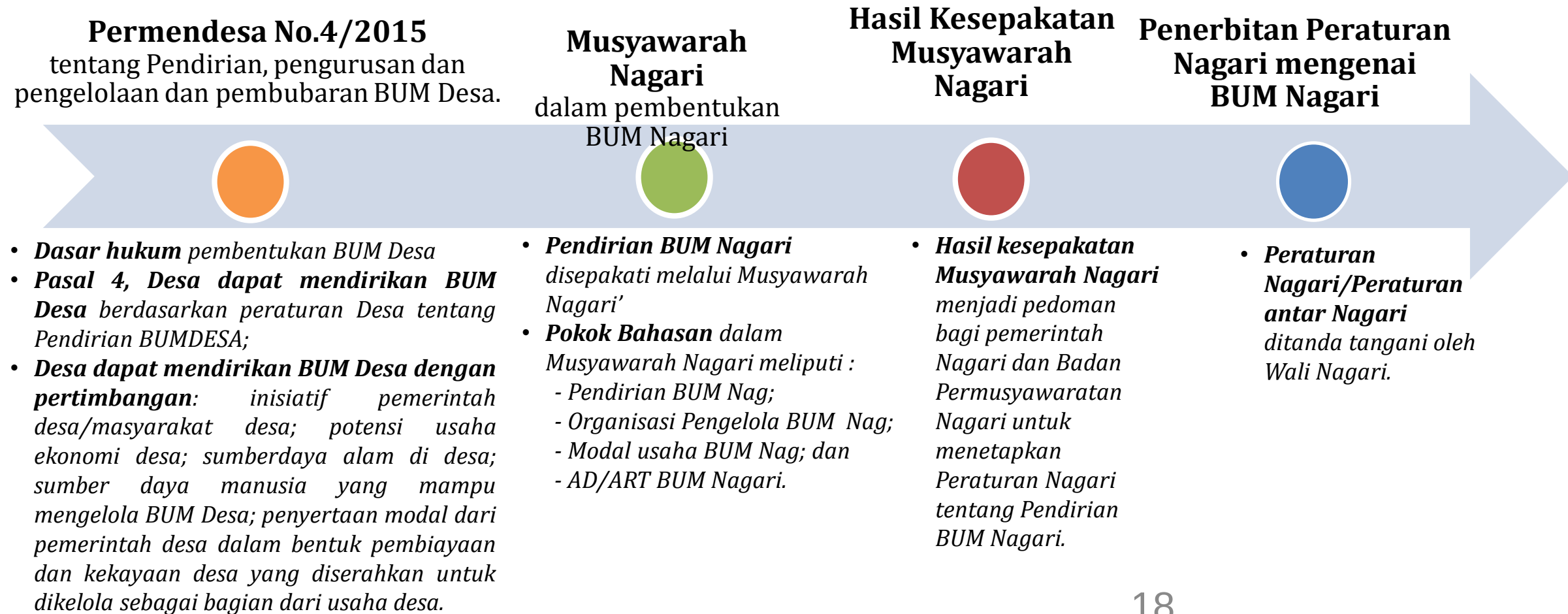
1	2
Nagari memiliki potensi perkebunan	Nagari memiliki potensi perikanan
3	4
Nagari memiliki potensi energi terbarukan	Komoditas UMKM berada di Nagari
5	6
Nagari memiliki potensi pertanian	Nagari memiliki potensi Desa Wisata

Potensi Ekonomi Desa

BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM NAG)

Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.

Mekanisme Pembentukan BUM Nagari



BUM Desa SEBAGAI MESIN PENGGERAK EKONOMI

Pasal 33 UUD 1945

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Salah satu bentuk perwujudan

Konsep Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUM Desa/BUM Nagari) berdasarkan UU No.6/2014 tentang Desa dan Permendesa No.4/2015:

- BUM Desa/Nagari merupakan bentuk dari **village government and community partnership** atau kemitraan pemerintah desa/nagari dengan masyarakat desa/nagari;
 - BUM Desa/BUMnagari terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi) yang dibentuk atas dasar komitmen masyarakat desa untuk menggalang kekuatan ekonomi.
- Bentuk-bentuk usaha

Tujuan

Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi Rakyat

1

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa
→ dibentuk untuk menciptakan *financial inclusion* di desa

Peluang Kerjasama: **Bank (BNI, BRI, BTN, Mandiri)**

CONTOH KEGIATAN:

- Koperasi Simpan Pinjam;
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Desa;
- Layanan keuangan perbankan, seperti transfer, pembayaran kredit cicilan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2

Unit Usaha Perdagangan dan Jasa → untuk memproduksi barang-barang tertentu, menghindarkan produsen dari tengkulak dan mengurangi rantai logistik.

Peluang Kerjasama: **BUMN (BULOG, PT Pertani), Perusahaan Swasta, PDAM**

CONTOH:

- Koperasi Pertanian dan Nelayan;
- Toko Desa/Minimarket;
- Jasa Wisata;
- Pabrik Es Mini;
- Koperasi Jasa Angkutan;
- Perusahaan Air Minum Kemasan.

3

Unit Layanan → untuk penyediaan pelayanan publik & penyaluran bantuan pemerintah.

Peluang Kerjasama: **BUMN (PLN, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pupuk Sriwidjaja), PDAM, Perusahaan Swasta**

CONTOH:

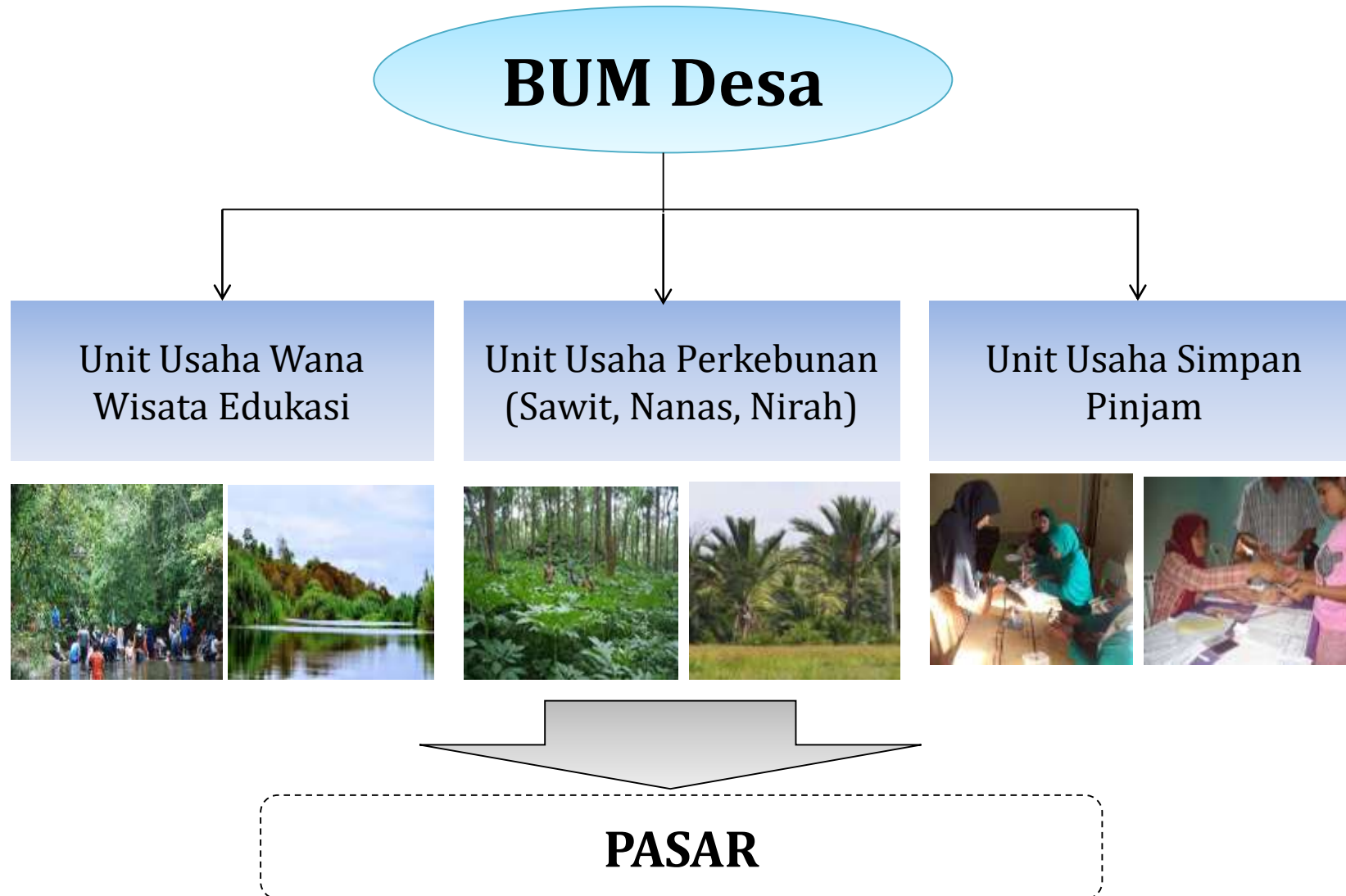
- *Voucher* Pangan (pengganti Raskin);
- Pengelolaan Air Bersih dan Penyedia Listrik;
- Distributor pupuk dan bibit bersubsidi;
- Pelayanan pembayaran Listrik dan Air.



PENGEMBANGAN BUM DESA/ BUM NAG BERDASARKAN TIPOLOGI DAN POTENSI DESA/NAGARI



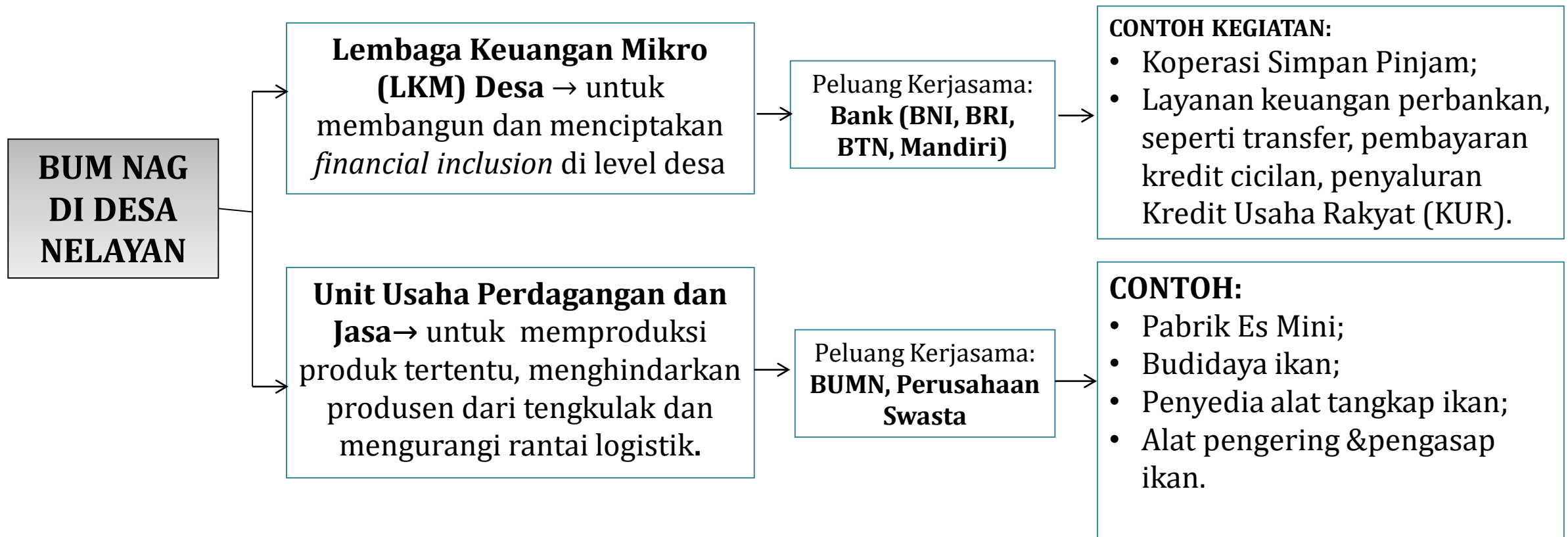
1. CONTOH MODEL PENGEMBANGAN BUM NAGARI/DESA DENGAN TIPOLOGI DESA HUTAN GAMBUT



- Pembentukan dan pengembangan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya gambut **memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengelola potensi gambut secara lebih produktif, partisipatif dan berkelanjutan.**
- BUM Nagari dapat membentuk unit-unit usaha, seperti wana wisata edukasi gambut, unit usaha perkebunan, dan simpan pinjam.

2. MODEL PENGEMBANGAN BUM DESA DENGAN TIPOLOGI DESA NELAYAN

- Pengembangan BUM Desa/ BUM Nagari sebagai upaya untuk memangkas jalur rente, melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sehingga dapat memberikan kemudahan **akses modal dalam bentuk pinjaman 'lunak'** kepada nelayan;
- BUM Desa dapat mengembangkan usaha budidaya dan menyediakan sarana prasarana perikanan bagi nelayan, seperti pabrik es mini; penyedia alat tangkap ikan; *cold storage*, alat pengering dan pengasap ikan.



2. ILUSTRASI PENGEMBANGAN BUM DESA DALAM PENGELOLAAN POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN

MASALAH:

Minimya ketersediaan layanan listrik

POTENSI:

Melimpahnya sumber air.



Dilakukan Musyawarah Pembentukan BUM Nag

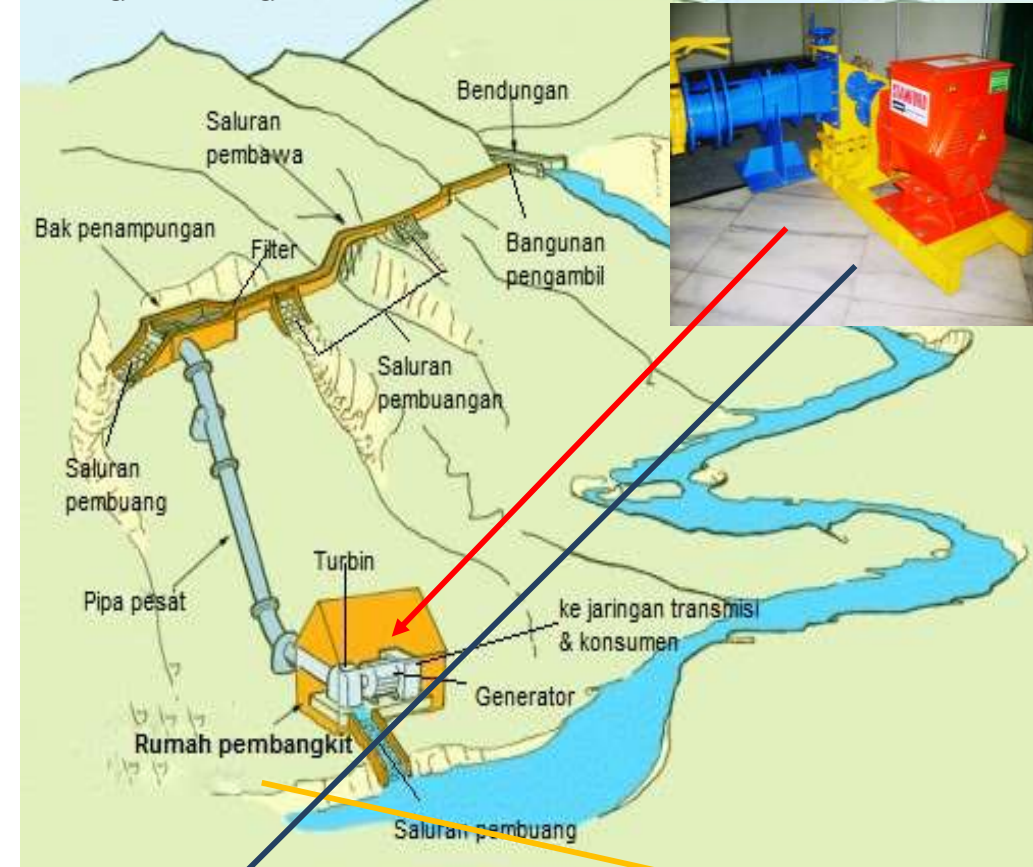
Pembentukan unit usaha BUM Nagari:

"Jasa penyedia listrik"

BUM Nagari akan mendukung manajemen pengelolaan listrik desa, seperti pemeliharaan mesin pembangkit listrik, mengakomodir iuran masyarakat pengguna listrik desa, fasilitasi kerjasama dan investasi pengembangan listrik Perdesaan baik dengan pemerintah maupun swasta".

ILUSTRASI PENGEMBANGAN PLTMH

Alat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro



Pemeliharaan mesin

Distribusi listrik & pengumpulan iuran masyarakat

Dilakukan BUM Desa



TERIMA KASIH

